

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TINDAKAN
PENGELAPAN DANA NASABAH YANG DIPERGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**SYAUQI LUTFI LUBIS
NPM : 71210123067**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Syauqi Lutfi Lubis
N.P.M. : 71210123067
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PIDANA TINDAKAN PENGGELAPAN
DANA NASABAH YANG DIPERGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 758
K/Pid/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N) (Dr.Marlina,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Hukum Pidana Tindakan Penggelapan Dana Nasabah Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Marlina,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Nuruddin Lubis,SE. dan Ibunda Asminah Nasution,S.Pd. serta Kakanda Zakiah Khairiati Lubis, Abangda Abdul Azis Husein Lubis serta adik-adik Wardah Mawaddah Lubis dan Ahmad Syaifudin Lubis juga tak lupa Pujaan Hati Neily Maulida Ulfa yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2023
Penulis

Syauqi Lutfi Lubis

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	35
G. Metode Penelitian	37
1. Spesifikasi Penelitian.....	37
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	37
3. Objek Penelitian.....	38
4. Alat Pengumpulan Data.....	38
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	39
6. Analisa Data	40
BAB II PENGATURAN ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN PERBANKAN INDONESIA	42
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan	42

B. Tindak Pidana Perbankan.....	55
C. Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	56
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAKAN PENGHELAPAN DANA NASABAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	66
A. Pertanggungjawaban Pidana	66
B. Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Penghelapan Dana Nasabah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	77
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PENGHELAPAN DANA NASABAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 758 K/PID/2021	85
A. Identitas Terdakwa.....	85
B. Posisi Kasus	86
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	95
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	97
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	105
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	110
G. Analisis Kasus.....	117
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Azas - Azas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo
- Dwidja Prijatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sifat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UML, 1989)
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti

- Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002
- Mariam Budiarmo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni*, Bandung, 2002
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rawls, Jhon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR*, Bandung, 1991
- Solehuddin dan Muhammad. *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, 1982
- W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002
- Wuria Eli Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet I*, Graha Ilmu, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958) Tentang Peraturan Hukum Pidana

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pid/2021

D. Jurnal, Karya Ilmiah

M. Rizal Situru. *“Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan”*, Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol III No. 1, Maret - Juni 2014

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

E. Internet

Des Thomas, 2017, Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pihak Perbankan, sumber : <http://scholar.unand.ac.id/30125/2/BAB%20I%20pendahuluan.pdf>, Diakses Pada tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 21.00 WIB

<http://asma1981.wordpress.co.id/2012/09/perlindungan-hukum-terhadap-nasabah.html>, diakses tanggal 3 Januari 2023, pukul 19.38 WIB

Pratywi Precilia Soraya. *“Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan”*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

Zulkarnain Sitompul. *“Seluk Beluk Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perbankan”*, <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/tipikor/>, (diakses tanggal 3 Januari 2023, pukul 19.38 WIB).



PUTUSAN

Nomor 758 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRI OKTASARI binti SULPRIHADI;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/16 Desember 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : -Jalan Lubuk Saung No. 27 Rt. 15/06,
Kelurahan Pangkalan, Balai Kecamatan
Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
-Aspol Bengkel Pandawa Blok O No. 08 Jl.
Bambang Utoyo, Kel. 5 Ilir, Kec. Ilir Timur
II, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Oktasari binti Sulpriyadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Oktasari binti Sulpriyadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor: 210.I/BPRRG/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009;
 - Surat Pernyataan dari sdr TRI OKTASARI tanggal 22 Mei 2018;
 - 1 (satu) slip setoran nasabah an. TORRY RAGILI SURIE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2017;
 - 1 (satu) slip setoran nasabah an. TORRY RAGILI SURIE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2017;
 - 1 (satu) slip penarikan nasabah an. TORRY RAGILI SURIE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017;
 - 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus per tahun terhadap PT. BPR RARAT GANDA Banyuasin tanggal 31 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.03388 an. Mat Saleh;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.06354 an. Wiji kusniyah;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.1.07385/1465-3 an. Torry Ragilie Surie;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Hasil Pelaksanaan Audit Pendalaman Temuan pada PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010 – 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti;
- 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-2018;
- 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN;
- 3 (tiga) lembar *job description* Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN;

Dikembalikan kepada PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin melalui saksi Binahar Hutagaol bin Nelson Hutagaol;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Oktasari Binti Sulpriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan karena hubungan kerja sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Oktasari Binti Sulpriyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor : 210.I/BPRRG/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari sdri TRI OKTASARI tanggal 22 Mei 2018;
- 1 (satu) slip setoran nasabah an. Torry Ragili Surie sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) slip setoran nasabah an. Torry Ragili Surie sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) slip penarikan nasabah an. Torry Ragili Surie sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017;
- 9 (sembilan) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus per tahun terhadap PT. BPR RARAT GANDA Banyuasin tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.03388 an. Mat Saleh;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.06354 an. Wiji kusniyah;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat Rarat Ganda Banyuasin dengan Nomor Rekening : 50.00.1.07385/1465-3 an. Torry Ragilie Surie;
- 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Hasil Pelaksanaan Audit Pendalaman Temuan pada PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti;
- 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010-2018;
- 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas (Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN;
- 3 (tiga) lembar *job description* Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN;

Dikembalikan kepada PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin melalui Saksi Binahar Hutagaol bin Nelson Hutagaol;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PID/2021/PT PLG tanggal 22 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 424/Akta Pid.B/2020/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 424/Akta.Pid.B/2020/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 April 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 31 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021



fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rarat Ganda sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Mei 2018 sebagai Administrasi Tabungan dan Deposito PT. BPR Rarat Ganda Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit independen Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti (BAMS) Nomor 036R/BAMS-SYT/IV/2020 tanggal 7 April 2020 periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, PT. BPR Rarat Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp3.074.291.624,00 (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa dari total kerugian PT. BPR Rarat Ganda tersebut, kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp790.039.752,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian:
 1. Indikasi *fraud* terhadap nasabah saksi Torry Ragili Surie sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021



2. Indikasi *fraud* terhadap nasabah saksi Mat Saleh bin Bahrain sejumlah Rp98.450.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Modus "Setoran Tabungan/Sebagian Setoran Tabungan Yang Tidak Disetor Ke Kas" sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Modus "Setoran Fiktif" sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Modus "Penarikan Tabungan dari Rekening Nasabah" sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Terhadap nasabah atas nama saksi Wiji Kusniah Binti Muksin terdapat selisih sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan/menyalahi wewenang yang merugikan PT. BPR Rarat Ganda dengan total kerugian sejumlah Rp636.089.752,00 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
5. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H, M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari hasil laporan audit independen Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti (BAMS) Nomor 036R/BAMS-SYT/IV/2020 tanggal 7 April 2020 periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, PT. BPR Rarat Ganda mengalami kerugian sejumlah Rp3.074.291.624,00 (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dimana pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan/menyalahi wewenang yang merugikan PT. BPR Rarat Ganda dengan total kerugian sejumlah Rp636.089.752,00 (enam ratus tiga puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian tersebut dengan jaminan menjual aset-aset milik Terdakwa berupa mobil, rumah di Pangkalan Balai, tanah dan kebun;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlampau ringan dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
 1. Terdakwa telah menerima uang dari nasabah namun tidak disetor sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PT. BPR Rarat Ganda;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk mengembalikan uang nasabah yang tidak disetor tersebut tetapi janji tersebut belum terealisasi;

3. Perbuatan Terdakwa dan karyawan-karyawan PT. BPR Rarat Ganda lainnya telah menyebabkan PT. BPR Rarat Ganda mengalami kerugian yang relatif besar;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangnya, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa TRI OKTASARI Binti SULPRIHADI haruslah ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa TRI OKTASARI Binti SULPRIHADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H, M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Susetyani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H, M.H.

Ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Retno Susetyani, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 758 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)